



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BO PAMEKASAN, yang berkedudukan di Jalan Jokotole Nomor 24 Pamekasan, yang diwakili oleh Arry Dwi Handoko selaku Pgs. Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Eko Christianto, Ferri Angriawan, Sumrotul Lailah, dan Septa Novail Aryanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 192-KC-IX/MCR/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 23 April 2025 dengan register Nomor 50/Pdt.Psk/2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

MAISARAH, lahir di Pamekasan pada tanggal 2 April 1975, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Pacansan II Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pamekasan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 17 April 2025 dengan Nomor Register 11/Pdt.G.S/2025/PN Pmk, telah mengajukan gugatan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu Deddy Eko Christianto, Ferri Angriawan, Sumrotul Lailah, dan Septa Novail Aryanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 192-KC-IX/MCR/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 23 April 2025 dengan register Nomor 50/Pdt.Psk/2024, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) *juncto* Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Kuasa Penggugat dibacakan di persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan sepanjang mengenai kedudukan pihak Kuasa Penggugat dalam gugatan (*persona standi in judicio*), yang sebelumnya Penggugat sebagai perseroan diwakili oleh Octarez Abi Ibrahim selaku Pemimpin Cabang, kemudian berganti diwakili oleh Arry Dwi Handoko selaku Pengganti Sementara Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat memiliki sisa utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BO Pamekasan dengan jumlah sebagaimana pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH PK1907A7QG/6464/ 07/2019 tanggal 23 Juli 2019 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Larangan Pamekasan dan Maisarah, diberi tanda P-1;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 459 atas nama Ahmad, Surat Ukur Tanggal 21-11-2006, No. 377/Dasok/2006, dengan luas 457 m², diberi tanda P-2;

fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Payoff Report (Laporan Kewajiban) atas nama Maisarah Nomor CIF MZW8527 Nomor Akun 6464-01-013668010-0 dengan tanggal efektif 25 April 2025, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Database Kependudukan Kabupaten Pamekasan Nomor SKTPEL/3528/9985/2019 tanggal 31 Januari 2019 atas nama Maisarah, diberi tanda T-2;

fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara Para Pihak berdasarkan posita gugatan Penggugat pada pokoknya adalah wanprestasi

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Pmk



yang dilakukan oleh Tergugat karena menunggak angsuran pembayaran kredit sampai dengan per tanggal 5 Februari 2025 sebagaimana pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH PK1907A7QG/6464/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 (*vide* Bukti P-1), yang di dalam perjanjian fasilitas kredit tersebut dijaminan sebidang tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan sebagaimana pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 459 atas nama Ahmad, Surat Ukur Tanggal 21-11-2006, No. 377/Dasok/2006, dengan luas 457 m² (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pokok gugatan Penggugat serta bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, secara khusus bukti surat P-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 459 atas nama Ahmad, Surat Ukur Tanggal 21-11-2006, No. 377/Dasok/2006, dengan luas 457 m², ditemukan bahwa ternyata tanah yang dijadikan jaminan dalam fasilitas kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah atas nama Ahmad, yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat memiliki hak dalam pengajuan gugatan untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikannya sebagai Tergugat didasarkan adanya hubungan hukum menyangkut sengketa yang sedang dipermasalahkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 dan No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997). Namun demikian Hakim tetap harus mempertimbangkan kelengkapan subjek hukum yang dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, secara khusus subjek hukum yang secara prinsip terkait dengan objek perkara, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai salah satu pihak, sehingga dengan tidak ditariknya subjek hukum tersebut dikhawatirkan kebenaran formil maupun materiil dari peristiwa-peristiwa hukum *in casu* tidak terungkap dengan jelas dan terang. Di samping itu, jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, yang dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu termasuk diskualifikasi gugatan mengandung cacat formil, yaitu ketika pihak yang bertindak sebagai penggugat

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Pmk



atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hubungan hukum dalam perikatan fasilitas kredit *in casu* hanya melibatkan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Ahmad tidak menjadi pihak dalam perikatan pokok tersebut. Namun, setelah mencermati pokok gugatan Kuasa Penggugat, Hakim menemukan bahwa yang menjadi tuntutan Kuasa Penggugat dalam perkara ini bukan hanya pelaksanaan terhadap perikatan pokok fasilitas kredit tersebut (baik berupa pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti kerugian), melainkan Kuasa Penggugat juga menuntut agar Hakim menyatakan jaminan berupa tanah sebagaimana pada bukti P-2 tersebut dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran jika Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman dan bunganya secara sukarela. Maka dari itu, Hakim menilai bahwa demi memperjelas duduk persoalannya dan untuk memenuhi syarat formil beracara, Ahmad selaku pemilik hak atas jaminan terhadap pelaksanaan perjanjian fasilitas kredit tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakan Ahmad—yang merupakan pemilik hak atas jaminan terhadap pelaksanaan perjanjian fasilitas kredit tersebut—masuk sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka **gugatan Kuasa Penggugat telah kurang pihak karena pihak Tergugat menjadi tidak lengkap** (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat kurang pihak, Hakim berpendapat bahwa gugatan Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 20 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Anton Saiful Rizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Haris Mulyono, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Pemberkas/ATK-----	Rp.	100.000,00
3. Panggilan/PNBP-----	Rp.	60.000,00
4. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
5. Meterai-----	Rp.	11.000,00
Jumlah-----	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Pmk